


PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR  
12 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DINAS DAERAH



PEMERINTAH KOTA PADANG

*2004* PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR ~~12~~ <sup>7</sup> TAHUN 2004

TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- 2004* Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan agar berdaya guna dan berhasil guna secara efektif dan efisien perlu dilakukan perbaikan/penyempurnaan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; *41 7*
- b. bahwa agar tercapai maksud tersebut diatas, perlu ditinjau dan disempurnakan lagi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor ~~4~~ <sup>12</sup> Tahun ~~2001~~ <sup>2004</sup> tentang Pembentukan ~~Susunan~~ Organisasi Dinas Daerah dan Nomor ~~20~~ Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor ~~22~~ <sup>32</sup> Tahun ~~1999~~ <sup>2004</sup> tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor ~~60~~ <sup>2004</sup>, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); *12*
4. Undang-Undang Nomor ~~25~~ <sup>4132</sup> Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor ~~25~~ <sup>38</sup> Tahun ~~2000~~ <sup>2007</sup> tentang Kewenangan *Pembinaan*
- 1

*keputusan Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota*  
~~Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom~~  
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); <sup>2007</sup> <sup>02</sup>

7. Peraturan <sup>4732</sup> Pemerintah Nomor <sup>41</sup> 8 Tahun <sup>7</sup> 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); <sup>2</sup>
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun <sup>4261</sup> 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk Nomor 17 Tahun 2003 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor ~~08~~ Tahun ~~2004~~ tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun ~~2004~~ Nomor ~~16~~).

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang;
3. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
5. Walikota adalah Walikota Padang;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintahan Daerah Kota Padang yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;
8. Dinas Daerah adalah semua Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Padang;
9. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Padang;

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas;
12. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah suatu jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam peangkatan dan pemberhentian pejabat dalam jabatan struktural;
13. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama  
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  1. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan;
  2. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
  3. Dinas Pendidikan;
  4. Dinas Kesehatan;
  5. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM;
  6. Dinas Perhubungan;
  7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
  8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  9. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan ;
  10. Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana ;
  11. Dinas Pendapatan Daerah;
  12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  13. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  14. Dinas Pasar.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Desentralisasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama  
Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 5

Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok

Pasal 6

Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup bidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan;
- d. pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, membawahkan :
  1. Seksi Ketahanan Pangan;
  2. Seksi Holtikultura.
- d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan :
  1. Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Intag;
  2. Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Perkebunan.
- e. Bidang Peternakan, membawahkan :
  1. Seksi Produksi dan Usaha Peternakan;
  2. Seksi Pengembangan dan Prasarana.

f. Bidang Pengendalian dan Kesehatan Hewan, membawahkan :

1. Seksi Pengendalian;
2. Seksi Kesehatan Hewan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 9

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok

Pasal 10

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- d. pengelolaan urusan administratif ketata usahaan Dinas.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 12

(1) Susunan organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Program dan Pengawasan, membawahkan :
  1. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan;
  2. Seksi Perizinan dan Pengawasan.

- d. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
    - 1. Seksi Sarana Lingkungan dan Pengawasan Permukiman;
    - 2. Seksi Bangunan Gedung.
  - e. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan, membawahkan :
    - 1. Seksi Jalan;
    - 2. Seksi Jembatan.
  - f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahkan :
    - 1. Seksi Rawa, Pantai, Air Baku dan Sungai;
    - 2. Seksi Irigasi dan Drainase.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Dinas Pendidikan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 13

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok

Pasal 14

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pendidikan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Lingkup Pendidikan;
- d. pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan TK dan SD;
    - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan SMP.
  - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan SMA;
    - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan SMK.
  - e. Bidang Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan, membawahkan :
    - 1. Seksi Koordinasi Pengawasan dan Mutu Kependidikan;
    - 2. Seksi Peningkatan Tenaga Kependidikan.
  - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Intra Sekolah, membawahkan :
    - 1. Seksi Pembinaan Kesiswaan;
    - 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terdapat dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Dinas Kesehatan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 17

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok

Pasal 18

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kesehatan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Kesehatan;
- c. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup bidang Kesehatan;
- d. pengelolaan urusan ketata usahaaan Dinas

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
  - 1. Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas;
  - 2. Seksi Farmasi dan Perizinan.
- d. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan :
  - 1. Seksi Ibu, Anak dan Lanjut Usia;
  - 2. Seksi Gizi dan UKS.
- e. Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit, membawahkan :
  - 1. Seksi Imunisasi dan Surveilans;
  - 2. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular.
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan, membawahkan :
  - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
  - 2. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM ✓

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 21

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2.  
Tugas Pokok

Pasal 22

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Tenaga Kerja dan Koperasi UKM.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkup bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM;
- d. pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pembinaan, membawahkan :
    1. Seksi Pembinaan Kelembagaan KUKM dan Tenaga Kerja;
    2. Seksi Pembinaan Hukum Kelembagaan dan Tenaga Kerja;
  - d. Bidang Pendidikan dan Latihan, membawahkan :
    1. Seksi Diklat Koperasi;
    2. Seksi Diklat Ketenagakerjaan;
  - e. Bidang Hubungan Industrial dan UKM, membawahkan:
    1. Seksi Penyelesaian dan Perselisihan Perburuhan;
    2. Seksi Mitra Kelembagaan KUKM.
  - f. Bidang Pengendalian, membawahkan:
    1. Seksi Pengendalian KUKM;
    2. Seksi Pengendalian Tenaga Kerja.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM sebagaimana terdapat dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Dinas Perhubungan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 25

Dinas Perhubungan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok

Pasal 26

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perhubungan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di lingkup bidang Perhubungan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perhubungan;

- c. pembinaan teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan di lingkup Dinas Perhubungan;
- d. pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 28

(1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat, membawahkan :
  - 1. Seksi Angkutan;
  - 2. Seksi Rekayasa Manajemen Lalu Lintas.
- d. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana Angkutan Darat, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengendalian Operasional;
  - 2. Seksi Teknik Sarana dan Analisa Kecelakaan.
- e. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :
  - 1. Seksi Pelabuhan dan Lalu Lintas Angkutan Laut.
  - 2. Seksi Keselamatan Pelayaran dan SAR.
- f. Bidang Perhubungan Udara, Postel, Sandi dan Pengendalian Frekwensi, membawahkan :
  - 1. Seksi Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi;
  - 2. Seksi Sandi dan Pengendalian Frekwensi.
- g. Kelompok Jabatan fungsional.

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana terdapat dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 29

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok

Pasal 30

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.

Paragraf 3  
fungsi

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 30, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
- c. pembinaan Teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
- d. pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
    1. Seksi Penelitian dan Pengembangan Industri;
    2. Seksi Penelitian dan Pengembangan Perdagangan.
  - d. Bidang Bina Industri dan Perdagangan, membawahkan :
    1. Seksi Bina Industri;
    2. Seksi Perdagangan.
  - e. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan :
    1. Seksi Pertambangan;
    2. Seksi Energi.
  - f. Bidang Pengendalian, membawahkan :
    1. Seksi Pengendalian Perdagangan;
    2. Seksi Pengendalian Industri.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi sebagaimana terdapat dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 33

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok

Pasal 34

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 35

alam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- . perumusan kebijakan teknis di lingkup bidang Kepariwisata dan Kebudayaan;
- . pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- . pembinaan teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkup Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan;
- l. pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 36

1). Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum ;
  - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Sarana Pariwisata, membawahkan :
  - 1. Seksi Sarana Pariwisata;
  - 2. Seksi Pembinaan Fasilitas Pariwisata.
- d. Bidang Seni dan Budaya, membawahkan :
  - 1. Seksi Pembinaan Kesenian;
  - 2. Seksi Pelestarian Budaya.
- e. Bidang Promosi dan Kerjasama, membawahkan :
  - 1. Seksi Promosi dan Informasi;
  - 2. Seksi Kerjasama Kepariwisata dan Kebudayaan.
- f. Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahkan :
  - 1. Seksi Penyusunan Program dan Pelaporan;
  - 2. Seksi Perizinan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana terdapat dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 37

Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok  
Pasal 38

Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di lingkup bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan.

Paragraf 2  
Fungsi  
Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di lingkup bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan;
- c. pembinaan teknis di bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan;
- d. pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1). Susunan organisasi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pemetaan, membawahkan :
    1. Seksi Survey dan Pengukuran;
    2. Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang.
  - d. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
    1. Seksi Perencanaan Ruang Kota;
    2. Seksi Prasarana dan Kelengkapan Kota.
  - e. Bidang Tata Bangunan, membawahkan :
    1. Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi;
    2. Seksi Perizinan.
  - f. Bidang Pengendalian dan Penertiban, membawahkan :
    3. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan;
    4. Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan sebagaimana terdapat dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh  
Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 41

Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok

Pasal 42

Dinas Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Banjir dan Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di lingkup bidang Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan dan Penanggulangan Bencana.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di lingkup bidang Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana;
- c. pembinaan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana;
- d. pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 44

(1) Susunan organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Sosial, membawahkan :
  1. Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga, Lanjut Usia dan Orang Terlantar;
  2. Seksi Urusan Kepahlawanan/Keperintisan dan Organisasi Sosial.
- d. Bidang Bina Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
  1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkoba;
  2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan.
- e. Bidang SDM, Sarana dan Prasarana, membawahkan :
  1. Seksi Bina SDM;
  2. Seksi Pengadaan/Pengawasan Sarana dan Prasarana.

- f. Bidang Penanggulangan Kebakaran, Banjir dan Bencana, membawahkan :
  - 1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
  - 2. Seksi Penanggulangan Banjir dan Bantuan Korban Bencana.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana sebagaimana lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas  
Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 45

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok

Pasal 46

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang pemungutan Pendapatan Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di lingkup bidang Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;
- c. pembinaan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- d. pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1). Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
    - 2. Seksi Penetapan.
  - d. Bidang Penagihan, membawahkan :
    - 1. Seksi Penagihan Perhitungan dan Restitusi;
    - 2. Seksi Pembukuan dan Verifikasi.

- e. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, membawahkan :
    - 1. Seksi Objek Penerimaan Retribusi;
    - 2. Seksi Pendapatan Lain-Lain.
  - f. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, membawahkan :
    - 1. Seksi Bagi Hasil Pendapatan Pajak;
    - 2. Seksi Bagi Hasil Pendapatan Bukan Pajak.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana terdapat dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas  
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 49

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok

Pasal 50

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang lingkup Kelautan dan Perikanan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di lingkup bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Kelautan dan Perikanan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 52

(1). Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Keuangan,
- c. Bidang Penangkapan, membawahkan :
  - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - 2. Seksi Bina Teknologi Penangkapan.

- d. Bidang Budi Daya, membawahkan :
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Budi Daya;
    - 2. Seksi Bina Teknologi Budi Daya.
  - e. Bidang Pengembangan, membawahkan :
    - 1. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi;
    - 2. Seksi Sumber Daya Perairan dan Kelautan.
  - f. Bidang Pengendalian dan Perizinan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengendalian Operasional;
    - 2. Seksi Perizinan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana terdapat dalam lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas  
Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 53

Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok

Pasal 54

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebersihan dan Pertamanan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kebersihan dan Pertamanan;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Kebersihan dan Pertamanan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 56

- (1). Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Kebersihan, membawahkan :
    - 1. Seksi Operasional Kebersihan dan Pengawasan;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - d. Bidang Pertamanan, membawahkan :
    - 1. Seksi Penghijauan Kota;
    - 2. Seksi Perawatan dan Dekorasi Kota.
  - e. Bidang Sanitasi, membawahkan :
    - 1. Seksi Perawatan Riol dan Trotoar;
    - 2. Seksi Pengolahan Sampah dan Limbah Tinja.
  - f. Bidang Penyuluhan dan Pengendalian, membawahkan :
    - 1. Seksi Penyuluhan;
    - 2. Seksi Pengendalian.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana terdapat dalam lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas  
Dinas Pasar

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 57

Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok

Pasal 58

Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam lingkup pengelolaan pasar.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Dinas Pasar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di lingkup Dinas Pasar;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di lingkungan pasar;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkup Dinas Pasar;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 60

(1). Susunan organisasi Dinas Pasar terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Baglan Tata Usaha, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengembangan Pasar, membawahkan :
    1. Seksi Pendataan, Pelaporan dan Evaluasi;
    2. Seksi Perencanaan dan Kerjasama.
  - d. Bidang Pendapatan, membawahkan :
    1. Seksi Penetapan;
    2. Seksi Penagihan.
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
    1. Seksi Kelistrikan;
    2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
  - f. Bidang Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban, membawahkan :
    1. Seksi Kebersihan;
    2. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pasar sebagaimana terdapat dalam lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV ESELON, PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian pertama  
Eselon

##### Pasal 61

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang adalah Jabatan eselon III.a
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi adalah Jabatan eselon IV.a.

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

##### Pasal 62

- (1) Pejabat eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan Baperjakat dan rekomendasi tertulis dari Gubernur.
- (2) Pejabat eselon III dan IV diangkat dan diberhentikan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

#### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 63

- (1) Dilingkungan Dinas dapat ditempatkan PNS dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Dinas.

#### Pasal 64

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Pengisian dan penetapan Jabatan Fungsional mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki, kebutuhan jabatan dan kemampuan Keuangan Daerah.
- 3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh tenaga Fungsional Senior yang diangkat oleh Walikota dan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 65

lam melaksanakan tugas, pada masing-masing Dinas dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi Dinas Daerah maupun antar perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 66

tiap satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah Wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 67

tiap pimpinan pada masing-masing Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 68

tiap pimpinan masing-masing satuan organisasi Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

#### Pasal 69

tiap laporan yang diterima oleh masing-masing pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diteliti dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk kerja pada bawahan.

#### Pasal 70

tiap pimpinan menyampaikan laporan masing-masing satuan kerja kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja Dinas Daerah lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 71

tiap pimpinan melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan Unit Dinas Daerah dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat secara berkala.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 72

anggaran dan pembiayaan dari organisasi Dinas-Dinas Daerah disediakan pada APBD serta bantuan perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, bantuan Pemerintah Propinsi serta bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang sah.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Dinas Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 74

Ketentuan mengenai organisasi dan eselon Dinas Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih berlaku sebelum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai efektif berlaku, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 9 Juli 2004



Diundangkan di Padang  
pada tanggal 9 Juli 2004


SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG




LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 21

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
PERTANIAN, PETERNAKAN DAN  
KEHUTANAN**


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR : 12 Tahun 2004  
TANGGAL : 9 Juli 2004




  
**WALIKOTA PADANG**
  

  
**FAUZI BAHAR**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
PERMUKIMAN DAN PRASARANA  
WILAYAH**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR : 12 tahun 2004.  
TANGGAL 9 Juli 2004




WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
PENDIDIKAN**


LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR : 12 Tahun 2004  
TANGGAL 9 JULI 2004




  
**WALIKOTA PADANG**  
**FAUZI BAHAR**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN**


LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
 NOMOR : 12 Tahun 2004  
 TANGGAL 9 Juli 2004



  
 WALIKOTA PADANG  
 FAUZI BAHAR

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR : 12 Tahun 2004  
TANGGAL 9 Juli 2004




WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
PERHUBUNGAN**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
 NOMOR : 12 Tahun 2004  
 TANGGAL 9 Juli 2004




WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR : 12 Tahun 2004  
TANGGAL 9 Juli 2004




WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**


LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR : 12 tahun 2004  
TANGGAL 9 Juli 2004



WALIKOTA PADANG  
*[Signature]*  
FAUZI BAHAR

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR : 12 Tahun 2004  
TANGGAL 9 Juli 2004




WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PENANGGULANGAN BANJIR DAN  
BENCANA**


LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR : 12 tahun 2004  
TANGGAL 9 Juli 2004



WALIKOTA PADANG  
*[Signature]*  
FAUZI BAHAR

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
PENDAPATAN DAERAH**

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR : 12 Tahun 2004  
TANGGAL 9 juli 2004




WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**


LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR : 12 Tahun 2004  
TANGGAL 9 Juli 2004



WALIKOTA PADANG  
  
 FAUZI BAHAR

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**

LAMPIRAN XIII: PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR : 12 Tahun 2004  
TANGGAL 9 Juli 2004




WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PASAR**

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR : 12 Tahun 2004  
TANGGAL 9 Juli 2004



WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR